



BUPATI TULUNGAGUNG  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
NOMOR 86 TAHUN 2022

TENTANG

BESARAN BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH PADA UNIT DONOR  
DARAH PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyiapkan darah dan komponen darah transfusi yang aman dan berkualitas diperlukan proses uji sering terhadap penyakit yang dapat ditularkan melalui transfusi darah, untuk itu dibutuhkan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD);
- b. bahwa ketentuan mengenai biaya pengganti pengolahan darah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2014 tentang Biaya Pengganti Pengolahan Darah pada Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Tulungagung tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Pengganti Pengolahan Darah pada Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Tulungagung dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

af

Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalaangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6180);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5197);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 143);
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) Pada Unit Transfusi Darah di Provinsi Jawa Timur;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH PADA UNIT DONOR DARAH PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN TULUNGAGUNG

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Palang Merah Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah Palang Merah Kabupaten Tulungagung.
4. Darah adalah darah manusia atau bagian- bagiannya yang diambil dan diolah secara khusus untuk tujuan pengobatan dan pemulihan kesehatan.
5. Transfusi darah adalah tindakan medis memberikan darah kepada penderita yang darahnya telah tersedia dalam kemasan yang memenuhi syarat kesehatan dan diberikan secara langsung.
6. Unit Transfusi Darah adalah Unit Transfusi Darah yang dikelola Pemerintah Daerah dan/atau PMI.
7. Biaya Pengganti Pengolahan Darah yang selanjutnya disingkat BPPD adalah semua biaya yang digunakan dalam proses menghasilkan darah transfusi dan/atau komponen darah yang aman sesuai standar, dalam

jumlah cukup, dan tersedia setiap saat dibutuhkan yang diperhitungkan secara rasional dan nirlaba dengan tujuan untuk menghasilkan darah transfusi dan/atau komponen darah yang berkualitas.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penyusunan Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman mengenai besaran BPPD yang dipungut oleh PMI.

### Pasal 3

Tujuan Penetapan BPPD ini agar terdapat standar biaya yang digunakan dalam proses menghasilkan darah transfuse dan/atau komponen darah pada PMI

## BAB III BESARAN BPPD

### Pasal 4

Besaran BPPD untuk Peserta pasien umum, BPJS ataupun Asuransi ditentukan sebagai berikut :

1. Darah Lengkap ( *Whole Blood* ) = Rp. 360.000,00
2. Komponen Darah :
  - *Packed Red Cell* = Rp. 360.000,00
  - *Packed Red Cell* = Rp. 360.000,00
  - *Packed Red Cell* = Rp. 360.000,00
  - *Packed Red Cell* = Rp. 360.000,00
3. *PRC Leukodepleted* = Rp. 750.000,00
4. *PRC Pediatrik* = Rp. 360.000,00
5. *Plasma Konvalesen* 200 ml = Rp. 2.250.000,00
6. *Trombosit Apheresis* 200 ml = Rp. 2.250.000,00

### Pasal 5

BPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan untuk pengolahan dan pemeriksaan darah dengan rincian komponen sebagai berikut:

- a. Jasa;
- b. Adminstrasi;
- c. Bahan Habis Pakai;
- d. Pemeliharaan;
- e. Investasi;
- f. Pengembangan.

### Pasal 6

- (1) Besaran BPPD di Daerah secara definitif ditetapkan oleh Ketua PMI dengan berpedoman pada ketentuan pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran BPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk semua penyelenggara pelayanan kesehatan yang berada di Daerah.

Pasal 7

BPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibebankan kepada pasien yang akan menggunakan darah dan/atau komponen darah untuk transfusi, termasuk pasien peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 86 Tahun 2014 tentang Biaya Pengganti Pengolahan Darah pada Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Tulungagung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung  
Pada tanggal 1 September 2022

BUPATI TULUNGAGUNG, *P*

  
MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung  
Pada tanggal 1 September 2022  
SEKRETARIS DAERAH



Drs. SUKAJI, M. Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19640119 198508 1 003  
Berita Daerah Kabupaten Tulungagung  
Tahun 2022 Nomor 90

f ✓